



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009](#) tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Bali.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.
6. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
7. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
8. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan.
9. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
10. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
11. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
12. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalah guna Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
13. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalah guna dari ketergantungan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
14. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan penyalah guna Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

15. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
16. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh penyalah guna Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari penyalah guna Narkotika yang belum cukup umur.
17. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa, seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.

Pasal 2

Pengaturan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika mencakup:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan dan rehabilitasi;
- d. kerja sama;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pendanaan; dan
- h. pelaporan.

BAB II ANTISIPASI DINI

Pasal 3

- (1) Gubernur melakukan antisipasi dini, terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi terhadap situs internet atau sumber yang menjadi sumber didaptkannya Narkotika;
 - b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah dan fasilitas umum lainnya;
 - c. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
 - d. meminta pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengedarkan, menggunakan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika;
 - e. meminta Pemerintah Kabupaten/Kota agar pegawai di lingkungannya menandatangani surat pernyataan tidak mengedarkan, menggunakan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika;
 - f. memberikan edukasi dini kepada anak dan orang tua tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengedarkan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika di lingkungan keluarga dan sekolah; dan
 - g. melaksanakan pembangunan berwawasan anti narkotika dengan membangun sarana prasarana pusat informasi dan edukasi tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Jenis Pencegahan

Pasal 4

- (1) Gubernur dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 5

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika.
- (2) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. melakukan pembangunan berwawasan anti narkotika dengan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, keluarga, sekolah, keagamaan, dan kelompok rentan;
 - b. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika;
 - c. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
 - d. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula dan penyalah guna Narkotika;
 - e. penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
 - f. peningkatan peran aktif masyarakat dan *desa pakraman* untuk ikut mencegah penyalahgunaan Narkotika; dan
 - g. memberikan penanganan khusus terhadap pemakai pemula Narkotika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial agar tidak mengulangi menggunakan dan/atau ketergantungan kembali terhadap Narkotika.

- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Upaya Pencegahan

Pasal 8

Sasaran pencegahan, mencakup:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. instansi Pemerintah Provinsi, instansi Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- f. media massa; dan
- g. tempat ibadah.

Paragraf Kesatu Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 9

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh orang tua dengan cara:

- a. memberi pendidikan keagamaan kepada anggota keluarga;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika; dan
- e. membawa penyalah guna Narkotika ke IPWL.

Paragraf Kedua Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 10

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. mengintegrasikan pengenalan bahaya penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan nonformal.
- b. memfasilitasi tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkotika pada satuan-satuan pendidikan;
- c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan Narkotika;
- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dengan melibatkan kepolisian, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. menetapkan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan menyosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi Narkotika pada setiap satuan pendidikan;

- g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika;
- i. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan Narkotika oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan; dan
- j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, huruf g, dan huruf h di setiap satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler pada setiap satuan pendidikan.

Pasal 12

Dalam hal pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan memberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal peserta didik terlibat penyalahgunaan Narkotika, satuan pendidikan harus memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik.

Pasal 14

- (1) Dalam hal peserta didik terbukti mengedarkan Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik.

Paragraf Ketiga

Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala desa/lurah, kepala dusun, dan *bendesa pakraman*.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membentuk tim Pencegahan Bahaya Narkotika berbasis masyarakat;
 - b. membawa penyalah guna Narkotika ke IPWL;

- c. melaporkan dan berkoordinasi dengan kepolisian, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika; dan
- d. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Paragraf Keempat
Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi :
 - a. melakukan pembangunan berwawasan anti narkotika dengan sosialisasi penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak swasta.

Pasal 17

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan Narkotika di lingkungannya.

Paragraf Kelima
Pencegahan Melalui Instansi Pemerintahan Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika terhadap lingkungan kerjanya.
- (2) Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika;
 - b. melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tes urine; dan
 - e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 19

Gubernur dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan aparatur sipil negara, meliputi:

- a. surat keterangan bebas Narkotika dari rumah sakit milik pemerintah daerah/ Badan Narkotika Nasional Provinsi;
- b. surat keterangan bebas sebagai pengedar Narkotika dari aparat yang berwenang; dan

- c. surat pernyataan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika.

Paragraf Keenam
Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan media massa dalam upaya Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketujuh
Pencegahan Melalui Tempat Ibadah

Pasal 21

- (1) Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dilaksanakan melalui:
 - a. imbauan untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika; dan
 - b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca.
- (2) Penempatan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan tempat ibadah setempat.

BAB IV
PENANGANAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu
Institusi Penerima Wajib Lapori

Pasal 22

- (1) Penyalah guna Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan orang tua atau wali dari penyalah guna Narkotika yang belum cukup umur berkewajiban melaporkan kepada IPWL, guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar Rehabilitasi Medis atau standar Rehabilitasi Sosial.
- (3) Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memiliki:
 - a. pengetahuan dasar tentang Narkotika;
 - b. pengetahuan dasar tentang ketergantungan Narkotika;
 - c. keterampilan melakukan *assessment* ketergantungan Narkotika;
 - d. keterampilan melakukan konseling tentang dasar ketergantungan Narkotika; dan
 - e. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika yang digunakan.

Pasal 23

- (1) Penyalah guna Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani *assessment*.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.

- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan penyalah guna Narkotika, orang tua, dan wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Penyalah guna Narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 24

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus melakukan *assessment* terhadap penyalah guna Narkotika untuk mengetahui kondisi penyalah guna Narkotika.
- (2) *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap penyalah guna Narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial penyalah guna Narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku penyalah guna Narkotika.

Pasal 25

- (1) Hasil *assessment* dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku penyalah guna Narkotika.
- (2) Hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap penyalah guna Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh penyalah guna Narkotika dan/atau orang tua/wali/keluarga penyalah guna Narkotika dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 26

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna dari ketergantungan terhadap Narkotika;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan penyalah guna dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari Narkotika; dan
 - d. tindakan pascarehabilitasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial.
- (3) Gubernur dan instansi terkait dalam melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Wajib Laporan guna mendapatkan rehabilitasi;

- b. menyelenggarakan pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial kepada penyalah guna, korban penyalahgunaan dan penyalah guna Narkotika;
- c. meningkatkan kapasitas lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan Narkotika;
- d. meningkatkan pembinaan dan bimbingan lanjut kepada mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pencandu Narkotika;
- e. meningkatkan keterampilan kerja kepada mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan Penyalahguna Narkotika; dan
- f. mengembangkan situs internet terkait pencegahan penyalahgunaan Narkotika yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Ketiga Tempat Rehabilitasi

Pasal 27

- (1) Penyalah guna Narkotika ditempatkan pada lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial setelah menjalani proses *assessment*.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengguna/penyalah guna yang terjaring dalam operasi penyalahgunaan Narkotika dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang wajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali terjaring dalam operasi penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Pengguna/penyalah guna Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika berkewajiban menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Pengguna/penyalah guna Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika berkewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berdasarkan penetapan pengadilan.
- (5) Pengguna/penyalah guna Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.
- (6) Penempatan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim *assessment*

BAB V KERJA SAMA

Pasal 29

Gubernur dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- b. *desa pakraman*;
- c. lembaga pendidikan;
- d. lembaga umat beragama;
- e. organisasi kemasyarakatan;

- f. organisasi kepemudaan;
- g. organisasi profesi;
- h. badan usaha yang berbadan hukum; dan/atau
- i. perorangan.

Pasal 30

Gubernur dalam menyelenggarakan fasilitasi pencegahan Narkotika melibatkan:

- a. Majelis *Desa Pakraman*;
- b. Forum Kerukunan Antar Umat Beragama;
- c. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; dan
- d. Komunitas Intelijen Daerah.

Pasal 31

Kerja sama dalam fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. *workshop*;
- d. pagelaran, festival seni dan budaya;
- e. *outbond*;
- f. perlombaan;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pelatihan masyarakat;
- i. karya tulis ilmiah; dan
- j. sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 33

- (1) Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 membentuk tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Wajib Laporan.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Wajib Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur:
 - a. Pemerintah Provinsi; dan
 - b. Instansi Vertikal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan wajib laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan prosedur Wajib Laporan;
 - b. cakupan proses Wajib Laporan;
 - c. tantangan dan hambatan proses Wajib Laporan;
 - d. kualitas layanan IPWL;
 - e. jumlah penyalah guna yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
 - a. jumlah prevalensi penyalah guna dan penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 34

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyalah guna Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dengan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan yang mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dimaksudkan untuk memotivasi penyalah guna pascarehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penyalah guna pascarehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
 - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
 - f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 38

- (1) IPWL wajib melaporkan data/informasi penyalah guna Narkotika setiap bulan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesehatan memberikan laporan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Rehabilitasi Medik.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial memberikan laporan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal untuk Rehabilitasi Sosial.
- (4) Pelaporan data/informasi penyalah guna Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:
 - a. IPWL memberikan laporan setiap bulan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesehatan untuk Rehabilitasi Medik dan Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial untuk Rehabilitasi Sosial yang tembusan laporannya disampaikan kepada BNN Provinsi;
 - b. dalam hal BNN Provinsi menyelenggarakan kegiatan IPWL secara mandiri, laporan setiap bulannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial; dan
 - c. data/informasi Kegiatan IPWL Tingkat Provinsi yang telah dihimpun oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial dilaporkan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Data/Informasi penyalah guna Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. jumlah penyalah guna Narkotika yang ditangani;
 - b. identitas penyalah guna Narkotika;
 - c. jenis zat Narkotika yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai zat;
 - f. diagnosis; dan
 - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 39

- (1) Gubernur menerima laporan Bupati/Walikota tentang penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika lingkup Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika lingkup Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Agustus 2017

GUBERNUR BALI

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : 7/152/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

I. PENJELASAN UMUM

Peredaran Gelap Narkotika menggunakan pola edar yang sangat sistematis, memanfaatkan seluruh jaringan sosial dengan sasaran seluruh lapisan sosial, baik dari segi profesi, lapisan ekonomi, maupun usia, menggunakan kemasan yang sulit dikenali, mulai dari kemasan yang mudah dideteksi hingga pada kemasan makanan dan minuman ringan, kosmetika, dan kemasan tersamar lainnya, menggunakan berbagai instrumen teknologi, termasuk antara lain telepon genggam pintar (*smartphone*), yang membuat peluang penyalahgunaan Narkotika itu menjadi semakin tinggi dan membahayakan masyarakat. Dalam tatanan fundamental, bahaya penyalahgunaan Narkotika ini mengancam tatanan dan keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan bangsa. Sifat pola edar Peredaran Gelap Narkotika itu tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan skema-skema pencegahan, penanganan, dan penindakan biasa, menggunakan cara-cara institusional terbatas, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi melalui kebijakan nasional yang terstruktur dan sistematis.

Pola edar Narkotika itu menemukan habitat yang memungkinkan Peredaran Gelap Narkotika itu menimbulkan akibat yang lebih cepat, lebih luas, dan lebih buruk dalam kondisi kehidupan sosial masyarakat yang semakin mekanistik dan penuh tekanan sebagai akibat dari sistem kerja pada setiap tempat kerja senantiasa mempersyaratkan kecepatan dan ketepatan waktu dengan berbagai standar kerja dan capaian yang semakin ketat yang menempatkan orang tua pada pilihan tertutup, sebagai akibat tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Sistem kerja berbagai lembaga profesi mengakibatkan waktu orang tua sepenuhnya tersita oleh waktu berkerja di tempat kerja sehingga kesempatan untuk berkomunikasi dengan anak semakin menurun atau bahkan hilang sama sekali. Hubungan psikologis dan kekerabatan orang tua dengan anak semakin merenggang dan frekuensi dan durasi hubungan yang semakin singkat cenderung diwarnai ketegangan psikis sebagai akibat kelelahan fisik dan tekanan beban kerja orang tua pada tempat kerjanya. Merosotnya hubungan komunikasi orang tua dengan anak mengakibatkan meningkatnya kesenjangan hubungan psikologis dan ikatan sosial orang tua dengan anak sehingga membuka peluang yang semakin besar bagi anak untuk mencari materi jiwa untuk mengisi kekosongan jiwa yang diakibatkan oleh kondisi sosial dan psikologis rumah tangga demikian itu. Kondisi sosial demikian itu merupakan pintu gerbang emas bagi Peredaran Gelap Narkotika dan kehidupan sosial yang semakin merosot itu merupakan habitat bagi Peredaran Gelap Narkotika. Kondisi sosial demikian itu menjadikan Peredaran Gelap Narkotika sebagai tantangan berat bagi bangsa Indonesia, instansi pemerintah, Pusat dan Daerah, dalam penyelamatan generasi bangsa dari bahaya Peredaran Gelap Narkotika.

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa tujuan pembentukan

sistem pemerintahan negara adalah untuk “**melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia dan **untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa....**”, sebagaimana kemudian dijabarkan dalam jiwa Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945, yang merumuskan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Atas dasar itu, maka pemerintah termasuk pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakatnya dari bahaya narkoba.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika berkaitan dengan upaya pemenuhan kewajiban dasar pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, ketertiban umum, dan sosial. Realitas pengaruh penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan bermasyarakat berakibat pada meningkatnya jumlah putus sekolah, kriminalitas, atau gangguan kesehatan hingga kematian. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem kebijakan pemerintah yang sistematis dan terstruktur, mulai dari kebijakan makro dan mikro, yang mampu mengintegrasikan seluruh institusi sosial, formal, dan nonformal, menjadi satu kekuatan yang terstruktur dalam menghadapi dan mencegah dampak dari pola edar Narkotika. Sistem kebijakan itu juga harus mampu memberdayakan seluruh unsur aparatur negara dan pemerintah serta masyarakat, baik sebagai institusi maupun individu, untuk mampu mengenali pola edar dan mencegah penyalahgunaan Narkotika, baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.

Mengingat pola edar, bahaya penyalahgunaan Narkotika, dan kebutuhan yang timbul dari karakteristik pola edar dan bahaya Narkotika itu, maka Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor Penyalah Guna Narkotika, Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), dan peraturan lainnya. Adapun dalam hal meningkatkan peran dari Pemerintah Daerah, pemerintah telah membentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk membuat kebijakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk hukum peraturan daerah. Kebijakan demikian itu diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh institusi sosial dan memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan menangkal bahaya Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika itu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan kelompok rentan adalah mereka yang dalam keadaan tertentu sensitif/peka/rawan terhadap penyalahgunaan Narkotika

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Pengumuman untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkotika yang ditempatkan pada lingkungan tempat ibadah harus memenuhi syarat nilai kesopanan, estetika, dan kultural.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Gubernur dalam bekerja sama dengan *desa pakraman* dalam menyelenggarakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dapat memberikan saran kepada *desa pakraman* untuk memasukkan materi pencegahan penyalahgunaan Narkotika kedalam *awig* atau *perarem desa pakraman* sebagai fakta baru dalam kehidupan desa pakraman yang memerlukan pengaturan didalam hukum yang mengatur kehidupan masyarakat *desa pakraman*.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Pemberdayaan masyarakat mencakup kegiatan penyiapan kurikulum materi penyuluhan, pelatihan, dan penyiapan tenaga penyuluh yang berasal dari berbagai unsur masyarakat, seperti *desa pakraman*, organisasi umat beragama, unsur pendidik, ormas, organisasi kepemudaan, sukarelawan, perorangan, dan swasta.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 7